



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSTINUS MAKALIWE** anak dari alm. **YOHAN MAKALIWE**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/5 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Modang RT 02, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YUSTINUS MAKALIWE anak dari YOHAN MAKALIWE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSTINUS MAKALIWE anak dari YOHAN MAKALIWE** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang Malaysia
 - 1 (satu) lembar Jaket berwarna Biru
 - 1 (satu) lembar Bau kaos berwarna Biru
 - 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna

Agar dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **YUSTINUS MAKALIWE Anak Dari YOHAN MAKALIWE** sekira pukul 15:00 WITA pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Desember Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Desember atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat kebun kelapa sawit RT. 02 Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA di kebun kelapa sawit RT. 02 Desa. Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- Terdakwa YUSTINUS MAKALIWE dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam parang Malaysia ditangan kanannya mendatangi saksi korban ROBIN SUTRIADI Bin SERUNSIT yang saat itu sedang berada di kebun kelapa sawit tepatnya di Pondoknya dan ketika itu korban sedang bersama dengan saksi VERIA MAGDALENA dan kedua anak saksi, sedangkan dikebun tersebut juga ada suami saksi VERIA MAGDALENA yang bernama saksi HEBI WEMPI sedang melakukan aktifitas memuat buah kelapa sawit, lalu ketika terdakwa datang dan bertemu berhadapan dengan saksi korban ROBIN terdakwa bertanya kepada saksi korban ROBIN *"bagaimana uangku yang 16 juta tersebut, kapan dikembalikan"* dan saat itu saksi korban Robin menjawab *"saya banyak rugi disini"* sambil membalikkan badannya, ketika itu saksi korban merasa ada sesuatu mengenai punggungnya lalu saksi korban berpaling kebelakang dan melihat terdakwa Yustinus mengayunkan parang Malaysia yang dipegangnya, diwaktu bersamaan saksi Veria berteriak *"Bin awas"*, menyadari hal tersebut saksi korban Robin hendak berlari tetapi justru terpeleset sehingga Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai kaki kiri saksi korban Robin pada bagian belakang, mengalami hal tersebut saksi korban Robin berusaha berdiri untuk berlari namun terdakwa tetap mengejar dibelakang saksi korban Robin, hingga saksi korban Robin merasakan pantatnya terkena ayunan Parang kembali dan terjatuh, kemudian saksi korban Robin berusaha melarikan diri sambil terjatuh bergulung-gulung ditanah hingga kesungai kecil yang berjarak sekira 40 meter dari pondok, ketika disungai tersebut ayunan parang terdakwa mengenai kepala bagian kening saksi korban Robin sebanyak 2 (dua) kali pada sebelah kening Kiri dan sebelah kening Kanan hingga kening saksi korban Robin terbuka dan mengeluarkan darah, saat itu saksi korban Robin masih melihat terdakwa tetap berusaha mengayunkan parang kearah leher saksi korban Robin lalu parang ditangkap oleh saksi korban Robin dengan tangan kanannya sehingga ibu jari saksi korban Robin juga mengalami luka sobek, selanjutnya terdakwa dengan saksi korban Robin berebut parang Malaysia tersebut hingga akhirnya Saksi HEBI WEMPI datang dari arah belakang terdakwa dan memukul bagian belakang badan terdakwa, saat itu terdakwa lengah dan parang berhasil direbut oleh Saksi HEBI WEMPI lalu diijauhan dari terdakwa, dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt



saat itu juga berdatangan beberapa orang membantu meleraikan dan akhirnya membawa saksi korban Robin ke Puskesmas Kuaro untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi korban ROBIN SUTRIADI Bin SERUNSIT mengalami luka pada Kepala bagian kiri, robek pada ibu jari dan robek pada kaki kiri berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 22941/TU/XII/Pkm/2023. An. ROBIN SUTRIADI Bin SERUNSIT tanggal 20 Desember 2023 Yang dibuat dan ditandatangani oleh JOFAN VIRADELLA SANTOSO PUTRI selaku Dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Robin yang menyampaikan uraian:
- Dalam pemeriksaan korban ditemukan:
 - Luka robek ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter di Kepala bagian Kiri titik
 - Luka robek dibagian kiri ukuran lima koma nol koma tiga centimeter titik
 - Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran lima koma nol koma satu centimeter titik
 - Luka robek dikaki kiri ukuran tiga kali nol koma centimeter titik

Kesimpulan titik dua luka yang dialami saksi korban Robin disebabkan oleh benda dengan permukaan tajam titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YUSTINUS MAKALIWE Anak Dari YOHAN MAKALIWE sekira pukul 15:00 WITA pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Desember Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Desember atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat kebun kelapa sawit RT. 02 Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan penganiayaan**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA di kebun kelapa sawit RT. 02 Desa. Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- Terdakwa YUSTINUS MAKALIWE dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam parang Malaysia ditangan kanannya mendatangi saksi korban ROBIN SUTRIADI Bin SERUNSIT yang saat itu sedang berada di kebun kelapa sawit tepatnya di



Pondoknya dan ketika itu korban sedang bersama dengan saksi VERIA MAGDALENA dan kedua anak saksi, sedangkan dikebun tersebut juga ada suami saksi VERIA MAGDALENA yang bernama saksi HEBI WEMPI sedang melakukan aktifitas memuat buah kelapa sawit, lalu ketika terdakwa datang dan bertemu berhadapan dengan saksi korban ROBIN terdakwa bertanya kepada saksi korban Robin *"bagaimana uangku yang 16 juta tersebut, kapan dikembalikan"* dan saat itu saksi korban Robin menjawab *"saya banyak rugi disini"* sambil membalikkan badannya, ketika itu saksi korban Robin merasa ada sesuatu mengenai punggungnya lalu saksi korban Robin berpaling kebelakang dan melihat terdakwa Yustinus mengayunkan parang malaysia yang dipegangnya, diwaktu bersamaan saksi Veria berteriak *"Bin awas"*, menyadari hal tersebut saksi korban Robin hendak berlari tetapi justru terpeleset sehingga Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai kaki kiri saksi korban Robin pada bagian belakang, mengalami hal tersebut saksi korban Robin berusaha berdiri untuk berlari namun terdakwa tetap mengejar dibelakang saksi korban Robin, hingga saksi korban Robin merasakan pantatnya terkena ayunan Parang kembali dan terjatuh, kemudian saksi korban Robin berusaha melarikan diri sambil terjatuh bergulung-gulung dit tanah hingga kesungai kecil yang berjarak sekira 40 meter dari pondok, ketika disungai tersebut ayunan parang terdakwa mengenai kepala bagian kening saksi korban Robin sebanyak 2 (dua) kali pada sebelah kening Kiri dan sebelah kening Kanan hingga kening saksi korban Robin terbuka dan mengeluarkan darah, saat itu saksi korban Robin masih melihat terdakwa tetap berusaha mengayunkan parang kearah leher saksi korban Robin lalu parang ditangkap oleh saksi korban Robin dengan tangan kanannya sehingga ibu jari saksi korban Robin juga mengalami luka sobek, selanjutnya terdakwa dengan saksi korban Robin berebut parang malaysia tersebut hingga akhirnya Saksi HEBI WEMPI datang dari arah belakang terdakwa dan memukul bagian belakang badan terdakwa, saat itu terdakwa lengah dan parang berhasil direbut oleh Saksi HEBI WEMPI lalu diijaukan dari terdakwa, dan saat itu juga berdatangan beberapa orang membantu melerai dan akhirnya membawa saksi korban Robin ke Puskesmas Kuaro untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi korban ROBIN SUTRIADI Bin SERUNSIT mengalami luka pada Kepala bagian kiri, robek pada ibu jari dan robek pada kaki kiri berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 22941/TU/XII/Pkm/2023. An. ROBIN SUTRIADI Bin SERUNSIT tanggal 20 Desember 2023 Yang dibuat dan ditandatangani oleh JOFAN VIRADELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO PUTRI selaku Dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Robin yang menyampaikan uraian:

- Dalam pemeriksaan korban ditemukan:
 - Luka robek ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter di Kepala bagian Kiri titik
 - Luka robek dibagian kiri ukuran lima koma nol koma tiga centimeter titik
 - Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran lima koma nol koma satu centimeter titik
 - Luka robek dikaki kiri ukuran tiga kali nol koma centimeter titik

Kesimpulan titik dua luka yang dialami saksi korban Robin disebabkan oleh benda dengan permukaan tajam titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robin Sutriadi bin Serunsit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun kelapa sawit RT 02 Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi, berupa 1 (satu) buah parang malaysia yang terbuat dari besi dengan gagang kayu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi datang ke kebun kelapa sawit dan di kebun sudah ada kakak Saksi sdr. Wempi bersama istrinya yang bernama sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya, selanjutnya Saksi, sdr. Wempi, sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya melakukan aktifitas panen buah kelapa sawit dan memuat ke atas kendaraan;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya sedang berada di pondok, ketika itu datang Terdakwa dengan membawa parang malaysia di tangan sebelah kanan lalu bertemu dengan Saksi sambil berbicara berhadapan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "gimana bin masalah uang yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)” selanjutnya Saksi menjawab “kalau masalah hitung-hitungan saya lebih rugi” sambil membalikkan badan membelakangi Terdakwa, kemudian Saksi merasakan punggung Saksi seperti terkena sesuatu, lalu Saksi melihat ke arah Terdakwa yang mana saat itu sedang mengayunkan parang ke arah Saksi, di waktu itu Saksi juga mendengar sdr. Veria Magdalena berteriak “awas Robin”, menyadari hal tersebut Saksi hendak berlari menjauh tetapi kaki Saksi terpeleset hingga terjatuh dan saat itu kaki Saksi sebelah kiri ditimpas oleh Terdakwa dengan parang, selanjutnya Saksi mencoba untuk tetap bangun dan berlari menghindari tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa dan Saksi kembali terjatuh hingga Saksi merasa ditimpas di bagian pantat tetapi tidak terluka karena parang tersebut mengenai handphone yang ada pada celana belakang korban, selanjutnya tubuh Saksi jatuh berguling-guling di tanah hingga sampai di sungai kecil, ketika itu parang masih tetap diayunkan oleh Terdakwa ke arah kepala sambil berkata “hari ini kamu harus ku matikan” hingga akhirnya kening Saksi terkena sabetan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan luka sobek pada kening sebelah kiri dan sebelah kanan, selanjutnya Saksi langsung terlentang di sungai dan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah leher Saksi, ketika itu Saksi berusaha menangkap parang tersebut dengan tangan kanannya hingga ibu jari Saksi terluka dan tetap memegang parang (berebut parang);

- Bahwa peristiwa tersebut bisa berhenti yaitu Saksi bisa melepaskan diri dari peristiwa tersebut karena saat itu sdr. Wempi datang dan memukul Terdakwa pada bagian belakang sehingga Terdakwa lengah dan parang direbut oleh sdr. Wempi dan dibuang lalu menarik badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi;
- Bahwa dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut yang mengenai badan Saksi sebanyak 5 (lima) kali antara lain pertama terkena pada bagian punggung tetapi tidak luka, lalu kena pada bagian belakang kaki kiri Saksi, lalu kena pada bagian pantat Saksi tetapi kena handphone yang dikantongi di belakang, lalu kena pada kepala Saksi bagian kening sebelah kanan 1 (satu) kali dan kening sebelah kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi setelah mengalami peristiwa tersebut terdapat luka sobek bekas parang pada bagian kaki belakang sebelah kiri hingga urat sarafnya putus, luka sobek bekas parang pada bagian kening sebelah kanan hingga tempurung sebelah kanan mengalami keretakan dan luka sobek bekas parang kening sebelah kiri dan luka sobek bekas parang pada ibu jari Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Kuaro dan dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya untuk menjalani operasi dan perawatan intensif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama satu hari satu malam;
- Bahwa untuk sekarang Saksi sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya namun belum seperti semula, masih harus pelan pelan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna Biru, dan 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru tersebut yang dipakai Saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedangkan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Afton Ilman Huda bin Udin Rajak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun kelapa sawit RT 02 Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa penimpasan tersebut dari masyarakat yang saat itu menghubungi melalui telepon ke Mako Polsek Kuaro dan menyampaikan bahwa ada peristiwa penimpasan di lokasi kebun Kelapa Sawit di RT 02 Desa Modang, dan setelah dijelaskan lokasinya kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Ka Jaga, selanjutnya Saksi segera menyiapkan diri dan berangkat untuk mendatangi tempat kejadian bersama Ka Jaga. Sesampainya di tempat kejadian yang merupakan kebun kelapa sawit saksi bertemu dengan sdr. Hebi Wempi dan saat itu Sdr. Hebi Wempi memberitahukan bahwa pelaku penimpasan adalah seseorang yang berada di pondok bersama dengan sdr. Hebi Wempi, selanjutnya Terdakwa diamankan dan alat yang digunakan untuk melakukan penimpasan juga diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuaro untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Saksi Robin Sutriadi berupa 1 (satu) buah parang malaysia yang terbuat dari besi dengan gagang kayu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penimpasan atau penganiayaan terhadap korbannya secara detail saksi tidak mengetahuinya, karena saat ditangkap kejadian sudah selesai, namun setelah diperiksa oleh petugas polisi di Kantor Polsek Kuaro, Saksi baru mengetahuinya bahwa cara Terdakwa menimpas Saksi Robin Sutriadi berawal dari terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Robin Sutriadi dan karena emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Robin Sutriadi dan ketika Saksi Robin Sutriadi hendak berlari menjauh, kaki Saksi Robin Sutriadi terpeleset hingga terjatuh dan saat itu kaki Saksi Robin Sutriadi sebelah kiri terkena timpas parang Terdakwa selanjutnya Saksi Robin Sutriadi mencoba untuk tetap bangun dan berlari menghindari tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa dan Saksi Robin Sutriadi terjatuh kembali tubuh berguling-guling di tanah tepatnya pada kening sebelah kiri dan kening sebelah kanan korban, dan saat itu Terdakwa masih mengayunkan parang kembali ke arah leher Saksi Robin Sutriadi, sehingga Saksi Robin Sutriadi berusaha menangkap parang pelaku dengan tangan kanannya, lalu keduanya berebut parang dan saat itu datang sdr. Hebi Wempi memukul Terdakwa dari arah belakang dan selanjutnya sdr. Hebi Wempi merebut parang malaysia tersebut dari tangan Terdakwa dan membuang parang menjauh, lalu sdr. Hebi Wempi menarik badan Terdakwa agar terpisah dari Saksi Robin Sutriadi;

- Bahwa dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut setelah mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Kuaro lalu Saksi mendatangi Saksi Robin Sutriadi di Puskesmas Kuaro dan saat itu Saksi baru melihat bahwa kondisi Saksi Robin Sutriadi sudah lemas dan terdapat luka akibat sabetan parang Terdakwa pada beberapa bagian tubuhnya yaitu, Luka sobek pada kepala bagian kepala lebih tepatnya kening sebelah kanan korban, Luka sobek pada kepala bagian kepala lebih tepatnya kening sebelah kiri korban, Luka sobek pada bagian kaki belakang sebelah kiri tepatnya betis bagian bawah, dan Luka sobek pada ibu jari tangan sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Robin Sutriadi adalah dilakukan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna Biru, dan 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru tersebut yang dipakai Saksi Robin Sutriadi saat mengalami peristiwa penimpasan sedangkan 1 (satu) buah Parang Malaysia yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Kebun Kelapa sawit areal Serayun Desa Modang RT 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saudara ipar Terdakwa yaitu Saksi Robin Sutriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Modang menuju kebun kelapa sawit dan sesampainya di pondok kebun yang Terdakwa tinggal melihat tanaman singkong miliknya dimakan sapi dan tanaman serai diinjak-injak oleh sapi, dan banyak kotoran sapi, ketika itu Terdakwa tahu bahwa Saksi Robin Sutriadi bersama sdr. Wempi sedang mengangkut buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mengambil parang yang berada di pondoknya dan mendatangi Saksi Robin Sutriadi di pondok kebun, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa melihat Saksi Robin Sutriadi bersama dengan istri sdr. Wempi sdr. Veria Magdalena, lalu Terdakwa bertanya "ke mana Wempi?" dan dijawab "Wempi sedang angkut buah" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Robin Sutriadi "bagaimana uangku yang 16 juta tersebut, kapan dikembalikan?" dan saat itu Saksi Robin Sutriadi menjawab "saya banyak rugi disini". Setelah mendengar jawaban Saksi Robin Sutriadi maka Terdakwa berpikir bahwa Saksi Robin Sutriadi tidak ada niat mengembalikan uang tersebut, tiba-tiba tangan Terdakwa secara reflek mengayunkan parang malaysia yang Terdakwa pegang bagian kaki Saksi Robin Sutriadi bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ingat lagi dan baru sadar ketika sedang bergumul di sungai dengan Saksi Robin Sutriadi dan ketika itu Terdakwa merasa ada sesuatu yang jatuh di punggung Terdakwa selanjutnya baru sadar Terdakwa bahwa sdr. Wempi ada di belakang Terdakwa dan melihat korban berdarah di bagian kepalanya lalu parang direbut oleh sdr. Wempi dan Terdakwa dibawa ke pondok sedangkan Saksi Robin Sutriadi ditolong oleh beberapa orang selanjutnya dibawa ke puskesmas;
- Bahwa saat itu setelah Terdakwa sadar melihat kondisi korban Saksi Robin Sutriadi sudah berdarah pada bagian kepalanya, dan ketika itu Terdakwa berkata kepada sdr. Wempi "pi darahnya sudah mau habis, dia sudah mau pingsan", Terdakwa melepas kaos untuk membantu mengikat namun dilarang oleh Saksi Robin Sutriadi sehingga saat itu sdr. Wempi yang mengikat kepalanya yang terluka, ketika badan Saksi Robin Sutriadi akan diangkat dari sungai Terdakwa juga tidak boleh mengangkat, lalu datang orang membantu untuk mengangkat badan Saksi Robin Sutriadi dari sungai;
- Bahwa Terdakwa menimpas korban seingat terdakwa 1 kali karena terdakwa sudah tidak ingat pada saat kejadian terdakwa sadar setelah di sungai dan pada saat merasakan sesuatu yang jatuh di punggung terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penimpasan kepada korban saat itu lebih dari satu kali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Musa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Robin Sutriadi adalah masalah tanah peninggalan orang tua Saksi Robin Sutriadi;
 - Bahwa tanah tersebut letaknya di Desa Modang untuk luasnya adalah 4 Ha sedangkan batas batasnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah tersebut adalah pembagian dari orang tuanya Saksi Robin Sutriadi dan semua anak-anaknya mendapat bagian sedangkan tanah bagian Saksi Robin Sutriadi tersebut telah dijual kepada Saksi Rutini istri Terdakwa tetapi Saksi Robin mau menguasai lagi dengan menggarap kemudian Terdakwa mau menggarap tanah tersebut dengan membayar kepada Saksi Robin Sutriadi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun perselisihan tidak selesai sehingga terjadi perkara pidana ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sofia Yulia tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Robin Sutriadi adalah masalah tanah peninggalan orang tua Saksi Robin Sutriadi;
 - Bahwa tanah tersebut letaknya di Desa Modang untuk luasnya adalah 4 Ha sedangkan batas batasnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah tersebut adalah pembagian dari orang tuanya Saksi Robin Sutriadi dan semua anak-anaknya mendapat bagian sedangkan tanah bagian Saksi Robin Sutriadi tersebut telah dijual kepada Saksi Rutini istri Terdakwa tetapi Saksi Robin mau menguasai lagi dengan menggarap kemudian Terdakwa mau menggarap tanah tersebut dengan membayar kepada Saksi Robin Sutriadi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun perselisihan tidak selesai sehingga terjadi perkara pidana ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rutini tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Robin Sutriadi adalah masalah tanah peninggalan orang tua Saksi Robin Sutriadi;
 - Bahwa tanah tersebut letaknya di Desa Modang untuk luasnya adalah 4 Ha sedangkan batas batasnya Saksi tidak tahu;



- Bahwa tanah tersebut adalah pembagian dari orang tuanya Saksi Robin Sutriadi dan semua anak-anaknya mendapat bagian sedangkan tanah bagian Saksi Robin Sutriadi tersebut telah dijual kepada Saksi Rutini istri Terdakwa tetapi Saksi Robin mau menguasai lagi dengan menggarap kemudian Terdakwa mau menggarap tanah tersebut dengan membayar kepada Saksi Robin Sutriadi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun perselisihan tidak selesai sehingga terjadi perkara pidana ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 22941/TU/XII/Pkm/2023 a.n. ROBIN SUTRIADI bin SERUNSIT tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOFAN VIRADELLA SANTOSO PUTRI selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Robin dengan uraian dalam pemeriksaan korban ditemukan:
 - Luka robek ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter di Kepala bagian Kiri titik
 - Luka robek dibagian kiri ukuran lima koma nol koma tiga centimeter titik
 - Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran lima koma nol koma satu centimeter titik
 - Luka robek dikaki kiri ukuran tiga kali nol koma centimeter titikKesimpulan titik dua luka yang dialami saksi korban Robin disebabkan oleh benda dengan permukaan tajam titik.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pelepasan hak atas tanah tanggal 24 Januari 2008;
2. Surat pernyataan tanggal 02 Juni 2022;
3. Surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022;
4. Surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Berita acara kesepakatan tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang malaysia;
2. 1 (satu) lembar jaket berwarna biru;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
4. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Kebun Kelapa sawit areal Serayun Desa Modang RT 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saudara ipar Terdakwa yaitu Saksi Robin Sutriadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Robin Sutriadi datang ke kebun kelapa sawit dan di kebun sudah ada kakak Saksi Robin Sutriadi yakni sdr. Wempi bersama istrinya yang bernama sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya, selanjutnya Saksi Robin Sutriadi, sdr. Wempi, sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya melakukan aktifitas panen buah kelapa sawit dan memuat ke atas kendaraan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Robin Sutriadi bersama sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya sedang berada di pondok, ketika itu datang Terdakwa dengan membawa parang malaysia di tangan sebelah kanan lalu bertemu dengan Saksi Robin Sutriadi sambil berbicara berhadapan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Robin Sutriadi "gimana bin masalah uang yang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)" selanjutnya Saksi Robin Sutriadi menjawab "kalau masalah hitung-hitungan saya lebih rugi" sambil membalikkan badan membelakangi Terdakwa, kemudian Saksi Robin Sutriadi merasakan punggung Saksi seperti terkena sesuatu, lalu Saksi melihat ke arah Terdakwa yang mana saat itu sedang mengayunkan parang ke arah Saksi, di waktu itu Saksi Robin Sutriadi juga mendengar sdr. Veria Magdalena berteriak "awas Robin", menyadari hal tersebut Saksi hendak berlari menjauh tetapi kaki Saksi Robin Sutriadi terpeleset hingga terjatuh dan saat itu kaki Saksi Robin Sutriadi sebelah kiri ditimpas oleh Terdakwa dengan parang, selanjutnya Saksi Robin Sutriadi mencoba untuk tetap bangun dan berlari menghindari tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa dan Saksi Robin Sutriadi kembali terjatuh hingga Saksi Robin Sutriadi merasa ditimpas di bagian pantat tetapi tidak terluka karena parang tersebut mengenai handphone yang ada pada celana belakang korban, selanjutnya tubuh Saksi Robin Sutriadi jatuh berguling-guling di tanah hingga sampai di sungai kecil, ketika itu parang masih tetap diayunkan oleh Terdakwa ke arah kepala sambil berkata "hari ini kamu harus ku matikan" hingga akhirnya kening Saksi Robin Sutriadi terkena sabetan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan luka sobek pada kening sebelah kiri dan sebelah kanan, selanjutnya Saksi Robin Sutriadi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt



langsung terlentang di sungai dan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah leher Saksi Robin Sutriadi, ketika itu Saksi Robin Sutriadi berusaha menangkap parang tersebut dengan tangan kanannya hingga ibu jari Saksi Robin Sutriadi terluka dan tetap berebut parang dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berhenti setelah Saksi Robin Sutriadi bisa melepaskan diri dari peristiwa tersebut karena saat itu sdr. Wempi datang dan memukul Terdakwa pada bagian belakang sehingga Terdakwa lengah dan parang direbut oleh sdr. Wempi dan dibuang lalu menarik badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi Robin Sutriadi;
- Bahwa dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut yang mengenai badan Saksi Robin Sutriadi sebanyak 5 (lima) kali antara lain pertama terkena pada bagian punggung tetapi tidak luka, lalu kena pada bagian belakang kaki kiri Saksi Robin Sutriadi, lalu kena pada bagian pantat Saksi Robin Sutriadi tetapi kena handphone yang dikantongi di belakang, lalu kena pada kepala Saksi Robin Sutriadi bagian kening sebelah kanan 1 (satu) kali dan kening sebelah kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi setelah mengalami peristiwa tersebut terdapat luka sobek bekas parang pada bagian kaki belakang sebelah kiri hingga urat sarafnya putus, luka sobek bekas parang pada bagian kening sebelah kanan hingga tempurung sebelah kanan mengalami keretakan dan luka sobek bekas parang kening sebelah kiri dan luka sobek bekas parang pada ibu jari Saksi Robin Sutriadi, setelah itu Saksi Robin Sutriadi dibawa ke Puskesmas Kuaro dan dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya untuk menjalani operasi dan perawatan intensif;
- Bahwa Saksi Robin Sutriadi menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama satu hari satu malam;
- Bahwa untuk sekarang Saksi Robin Sutriadi sudah bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya namun belum seperti semula, masih harus pelan-pelan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna Biru, dan 1 (satu) buah celana Jeans berwarna biru tersebut yang dipakai Saksi Robin Sutriadi pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedangkan parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barangsiapa”;
2. unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa 2 (dua) orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “penganiayaan” berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Kebun Kelapa sawit areal Serayun Desa Modang RT 02 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan korban saudara ipar Terdakwa yaitu Saksi Robin Sutriadi, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni awalnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Robin Sutriadi bersama sdr. Veria Magdalena dan kedua anaknya sedang berada di pondok, ketika itu datang Terdakwa dengan membawa parang malaysia di tangan sebelah kanan lalu bertemu dengan Saksi Robin Sutriadi sambil berbicara berhadapan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Robin Sutriadi "gimana bin masalah uang yang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)" selanjutnya Saksi Robin Sutriadi menjawab "kalau masalah hitung-hitungan saya lebih rugi" sambil membalikkan badan membelakangi Terdakwa, kemudian Saksi Robin Sutriadi merasakan punggungnya seperti terkena sesuatu, lalu melihat ke arah Terdakwa yang mana saat itu sedang mengayunkan parang ke arah Saksi Robin Sutriadi, di waktu itu Saksi Robin Sutriadi juga mendengar sdr. Veria Magdalena berteriak "awas Robin", menyadari hal tersebut Saksi Robin Sutriadi hendak berlari menjauh tetapi kaki Saksi Robin Sutriadi terpeleset hingga terjatuh dan saat itu kaki sebelah kiri Saksi Robin Sutriadi disabet oleh Terdakwa dengan parang, selanjutnya Saksi Robin Sutriadi mencoba untuk tetap bangun dan berlari menghindari tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa dan Saksi Robin Sutriadi kembali terjatuh hingga Saksi Robin Sutriadi merasa disabet di bagian pantat tetapi tidak terluka karena parang tersebut mengenai telepon genggam yang ada pada celana belakang korban, selanjutnya tubuh Saksi Robin Sutriadi jatuh berguling-guling di tanah hingga sampai di sungai kecil, ketika itu parang masih tetap diayunkan oleh Terdakwa ke arah kepala sambil berkata "hari ini kamu harus ku matikan" hingga akhirnya kening Saksi Robin Sutriadi terkena sabetan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan luka sobek pada kening sebelah kiri dan sebelah kanan, selanjutnya Saksi Robin Sutriadi langsung terlentang di sungai dan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah leher Saksi Robin Sutriadi, ketika itu Saksi Robin Sutriadi berusaha menangkap parang tersebut dengan tangan kanannya hingga ibu jari Saksi Robin Sutriadi terluka dan tetap berebut parang dengan Terdakwa, selanjutnya peristiwa tersebut berhenti setelah Saksi Robin Sutriadi bisa melepaskan diri dari peristiwa tersebut karena saat itu sdr. Wempi datang dan memukul Terdakwa pada bagian belakang sehingga Terdakwa lengah dan parang direbut oleh sdr. Wempi dan dibuang lalu menarik badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi Robin Sutriadi;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut, yang mengenai badan Saksi Robin Sutriadi sebanyak 5 (lima) kali antara lain pertama terkena pada bagian punggung tetapi tidak luka, lalu kena pada bagian belakang kaki kiri Saksi Robin Sutriadi, lalu kena pada bagian pantat Saksi Robin Sutriadi tetapi kena handphone yang dikantongi di belakang, lalu kena pada kepala

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt



Saksi Robin Sutriadi bagian kening sebelah kanan 1 (satu) kali dan kening sebelah kiri 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robin Sutriadi terdapat luka sobek bekas parang pada bagian kaki belakang sebelah kiri hingga urat sarafnya putus, luka sobek bekas parang pada bagian kening sebelah kanan hingga tempurung sebelah kanan mengalami keretakan dan luka sobek bekas parang kening sebelah kiri dan luka sobek bekas parang pada ibu jari Saksi Robin Sutriadi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada Saksi Robin Sutriadi juga diketahui dari kesesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dengan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 22941/TU/XII/Pkm/2023 a.n. ROBIN SUTRIADI bin SERUNSIT tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOFAN VIRADELLA SANTOSO PUTRI selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Robin dengan uraian dalam pemeriksaan korban ditemukan:

- Luka robek ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter di Kepala bagian Kiri titik
- Luka robek di bagian kiri ukuran lima koma nol koma tiga centimeter titik
- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran lima koma nol koma satu centimeter titik
- Luka robek di kaki kiri ukuran tiga kali nol koma centimeter titik

Kesimpulan titik dua luka yang dialami saksi korban Robin disebabkan oleh benda dengan permukaan tajam titik.

Menimbang bahwa dampak dari luka-luka dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Robin Sutriadi menerangkan telah menjalani operasi dan perawatan intensif selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di RSUD Panglima Sebaya dan selanjutnya telah dapat melakukan aktifitas sehari-hari meskipun harus pelan-pelan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat hasil visum, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Fotokopi surat pelepasan hak atas tanah tanggal 24 Januari 2008, Surat pernyataan tanggal 02 Juni 2022, Surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022, Surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2022, dan Berita acara kesepakatan tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya sengketa tanah dalam keluarga Terdakwa dan Saksi Robin Sutriadi sehingga menyebabkan masalah utang-piutang ganti rugi tanam tumbuh yang pada akhirnya memicu Terdakwa melakukan perbuatannya pada Saksi Robin Sutriadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian Terdakwa mengenai adanya sengketa tersebut tidak relevan dengan pokok persidangan ini yang memeriksa dan mengadili dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sengketa tanah tersebut sebaiknya diselesaikan dengan hukum acara perdata dengan perkara yang terpisah dari perkara pidana Terdakwa ini;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah parang malaysia;
2. 1 (satu) lembar jaket berwarna biru;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
4. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa Saksi Robin Sutriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yustinus Makaliwe anak dari alm. Yohan Makaliwe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang malaysia;
 2. 1 (satu) lembar jaket berwarna biru;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
 4. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh
Imam Subaweh Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)